



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----), Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 27 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakila Bin Wan Kurniawan, Perempuan, umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
(anak tersebut dalam pengasuhan Termohon);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
6. Kira-kira bulan Juli 2015, Termohon mulai berubah sikap sering chattingan di media sosial bersama laki-laki lain, Pemohon sering mencoba menasehati akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut dan hanya diam saja terhadap nasehat Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Termohon beralasan ingin pulang berlebaran kerumah orangtuanya di Sungai -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 3 (hari), setelah itu Termohon hanya pulang sebentar, setelah itu Termohon kembali minta izin pulang kerumah orangtuanya dan selanjutnya tidak pernah kembali lagi kerumah orangtua Pemohon Sampai dengan sekarang;
8. Bahwa semenjak Termohon kembali kerumah orangtua dan tidak pernah kembali lagi kerumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon sudah sering mencoba membujuk untuk pulang akan tetapi Termohon tidak mau ketemu dengan Pemohon dan tetap tidak mau pulang kerumah orangtua Pemohon di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri sampai sekarang;
9. Bahwa sejak bulan 27 Agustus 2015, antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi, Termohon tidak pernah lagi pulang kebersama dirumah orangtua Pemohon sampai seakrang kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan tidak pernah lagi membina rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon mulai berubah sikap sering chattingan di media sosial bersama laki-laki lain, Pemohon mencoba menasehati akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut dan hanya diam saja terhadap nasehat Pemohon;
 - Termohon beralasan pulang berlebaran kerumah orangtuanya di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 3 (hari), setelah itu Termohon hanya pulang sebentar, setelah itu Termohon kembali minta izin pulang kerumah orangtuanya dan selanjutnya tidak pernah kembali lagi kerumah orangtua Pemohon Sampai dengan sekarang;
 - Termohon tidak mau ketemu dengan Pemohon lagi dan tetap tidak mau pulang kerumah orangtua Pemohon di -----, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri sampai sekarang;
 - Termohon tidak pernah lagi pulang kebersama dirumah orangtua Pemohon sampai seakrang kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan tidak pernah lagi membina rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohman, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
 - Termohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
12. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon juga tidak mau bertemu

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Pemohon, hingga Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 10 April 2018 dan tanggal 25 April 2018, berdasarkan berita acara relas panggilan menyatakan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Termohon secara langsung dan relas panggilan ditandatanganinya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon serta kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -----, tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 01 Oktober 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Ibu Kandung;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila, sekarang ikut bersama Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hanya berjalan 2 bulan, setelah itu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering chattingan dengan mantan pacarnya, bila diingatkan atau ditegur oleh Pemohon, Termohon justru marah kepada Pemohon;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pulang kerumah orang tuanya dan setelah itu tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

2.2. SAKSI II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai saudara angkat Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila, sekarang ikut bersama Termohon;
 - o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hanya berjalan 2 bulan, setelah itu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering chattingan dengan mantan pacarnya, bila diingatkan atau ditegur oleh Pemohon, Termohon justru marah kepada Pemohon;
 - o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pulang kerumah orang tuanya dan setelah itu tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - o Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tetapi tidak berhasil;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan dengan memanggil kembali untuk

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kepersidangan, tetapi Termohon mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian ketentuan Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak terlaksana karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering chatingan dengan mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo*

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah keluarga dekat Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering chatingan dengan mantan pacarnya, sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 2 tahun 7 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* menyatakan pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui penyebab runtuhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perbuatan Termohon yang sering chatingan dengan mantan pacarnya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan tidak pernah bersatu lagi, dan dari kesaksian kedua saksi *a quo* mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 308, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi orang yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2015, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena sering perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sangat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya dan berusaha untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi menerima

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai istri dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا صَرَرَّ وَلَا صِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. درأ المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. إِنَّمَا الطَّلُوقُ لِمَنْ أَحَدَ يَلْسَاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah : Rp 349.000.00,-
(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0161/Pdt.G/2018/PA.TBK.